



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa sehingga perlu dikembangkan potensinya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sehingga menghasilkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Batang;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di bidang kepemudaan, maka diperlukan pengaturan mengenai kepemudaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN II	
3	Ka. DISPARFORA	
4	Kabag Hukum	
5	SEK. DISPARFORA	
6	KABID	6
7	PENGETIK	1

Comment [kanwil 1]: Unsur  
Filosofis

Comment [kanwil 2]: Unsur  
Sosiologis

Comment [kanwil 3]: Unsur Yuridis

Comment [kanwil 4]: Sesuai  
dengan angka 39 dan 40 Lampiran II  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

39. Dasar hukum pembentukan  
Peraturan Daerah adalah Pasal 18  
ayat (6) Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1945, Undang-Undang tentang  
Pembentukan Daerah dan Undang-  
Undang tentang Pemerintahan  
Daerah. 40. Jika terdapat Peraturan  
Perundang-undangan di bawah  
Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945  
yang memerintahkan secara  
langsung pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan, Peraturan  
Perundang-undangan tersebut  
dimuat di dalam dasar hukum.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTENSI	
3	KABUPATEN	
4	KABUPATEN	
5	SEK. DISPARPORA	
6	KABID	6
7	PENGETIK	7

Comment [kanwil 5]: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2

Comment [kanwil 6]: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3

Comment [kanwil 7]: UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 23

6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

Commented [kanwil 8]: Pasal 1 angka 1 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 9]: Pasal 1 angka 2 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 10]: Pasal 1 angka 3 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 11]: Pasal 1 angka 4 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 12]: Pasal 1 angka 5 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 13]: Pasal 1 angka 6 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 14]: Pasal 1 angka 7 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 15]: Pasal 1 angka 8 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 16]: Pasal 1 angka 9 UU 40 Tahun 2009

Commented [kanwil 17]: Pasal 1 angka 10 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 18]: Pasal 1 angka 11 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 19]: Pasal 1 angka 12 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Commented [kanwil 20]: Pasal 1 angka 13 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Ka DISKAMUDA	2
4	Ka DISKAMUDA	
5	SEK DISKAMUDA	
6	KABID	2
7	PENGETIK	1

20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
21. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

Commented [kanwil 21]: Pasal 1 angka 8 PP 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Commented [kanwil 22]: Pasal 1 angka 9 PP 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Commented [kanwil 23]: Pasal 2 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pembangunan Kepemudaan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### Pasal 3

Commented [kanwil 24]: Pasal 3 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

- (1) Pembangunan Kepemudaan di Daerah bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

## BAB III RUANG LINGKUP

Commented [kanwil 25]: Sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam bab-bab raperda ini

### Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan Kepemudaan;

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Kl. DISKOPORA	2
4	Kabag Hukum	
5	SEK. INSPARFORA	
6	KABID	
7	PENGETIK	

- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
- d. pelaksanaan pembangunan Kepemudaan;
- e. kemitraan;
- f. prasarana dan sarana Kepemudaan;
- g. organisasi Kepemudaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB IV  
FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI  
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu  
Fungsi

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Commented [kanwil 26]: Pasal 5 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 5 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

Bagian Kedua  
Karakteristik

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Commented [kanwil 27]: Pasal 6 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 6 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

Bagian Ketiga  
Arah

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:  
a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan  
b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Commented [kanwil 28]: Pasal 7 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 7 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

Bagian Keempat

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Kl. Disdikpora	1
4	Kab. Ponorogo	
5	SEK. Disdikpora	3
6	KABID	2
	PENGETIK	2

Strategi

Pasal 8

Commented [kanwil 29]: Pasal 8 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 8 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
  - a. bela negara;
  - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
  - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
  - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
  - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
  - b. pendampingan Pemuda;
  - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
  - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB V  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Commented [kanwil 30]: Pasal 11, 12, 13 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan  
  
Pasal 9 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 10

Commented [kanwil 31]: Pasal 14 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan  
  
Pasal 10 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASPIRAN	
3	KABID	12
4	KABID	
5	SEK. DINAS	
6	KABID	12
7	PENGETIK	12

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati melaksanakan:
- penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
  - penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha;
  - pengkoordinasian program Pembangunan Kepemudaan;
  - perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
  - penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
  - pemfasilitasian program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
  - pemfasilitasian masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
  - pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - pemberian Penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
  - pemberian sanksi kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/ atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraa Pembangunan Kepemudaan.

BAB VI  
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu  
Peran

Pasal 11

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- kekuatan moral;
  - kontrol sosial; dan
  - agen perubahan,

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KORPORASI	2
4	KORPORASI	
5	SEKRETARIS	
6	KABID	6
7	PENGETIK	1

Commented [kanwil 32]: Pasal 16 dan 17 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pasal 11 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan

dalam segala aspek pembangunan Daerah.

- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
  - meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- memperkuat wawasan kebangsaan;
  - membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau Masyarakat;
  - membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- pendidikan politik dan demokratisasi;
  - sumber daya ekonomi;
  - kepedulian terhadap masyarakat;
  - ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - olahraga, seni, dan budaya;
  - kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 12

Commented [kanwil 33]: Pasal 19 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Ka. DESK. Kota	✓
4	Kabag. Hukum	
5	SEA. DESK. Kota	
6	KABID	✓
7	PENGETIK	✓



- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan Nasional.

Bagian Ketiga  
Hak

Pasal 13

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan; dan/atau
- f. mendapatkan penghargaan dalam hal memiliki prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penyadaran;
  - b. Pemberdayaan; dan
  - c. Pengembangan.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Penyadaran

Pasal 15

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN II	
3	Ka. DIMUDA	✓
4	Kabag. Hukum	
5	SEK. DISKAMPORA	
6	KABID	✓
7	PENGETIK	✓

Commented [kanwil 34]: Pasal 4 UU 40 Tahun 2009

Commented [kanwil 35]: Pasal 22 ayat (2) UU 40 Tahun 2009

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko;
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
  - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. temu wicara (*talkshow*) dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
  - g. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
  - h. diseminasi kesadaran hukum;
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
  - j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;

Commented [kanwil 36]: Pasal 22 UU 40 Tahun 2009

Commented [kanwil 37]: Pasal 23 UU 40 Tahun 2009  
Pasal 16 ayat (2) Permenpora 32 Tahun 2016 tentang sentra Pemberdayaan Pemuda

Commented [kanwil 38]: Pasal 17 Perda Prov Jawa Tengah No 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dan mulok

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Ka. DIB. AN. DA	✓
4	Ka. DIB. AN. DA	
5	SEK. ASISTEN DA	
6	KABID	✓
7	PENGETIK	✓

- k. perlindungan Pemuda dari penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan/atau
- l. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan

#### Pasal 16

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan keimanan dan ketakwaan;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
  - e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
  - f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
  - c. pemberian penghargaan dan/atau beasiswa bagi pemuda Daerah yang berprestasi;
  - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
  - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;

Commented [kanwil 39]: Pasal 24 UU 40 Tahun 2009

Commented [kanwil 40]: Pasal 25 UU 40 Tahun 2009  
Pasal 19 ayat (1) Perda Prov Jawa Tengah No 4 tahun 2021  
Pasal 16 ayat (3) Permenpora 32 Tahun 2016

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN D	
3	Ka. DISPERKUDA	3
4	Kabag. Hukum	
5	SEA DISKAMPORA	
6	KABID	6
7	PENGETIK	7

- g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
  - h. pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
  - i. memberikan pelatihan dan keterampilan serta akses permodalan terhadap wirausaha muda;
  - j. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
  - k. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
  - l. pembangunan *smart city*;
  - m. pemberian penghargaan bagi organisasi kepemudaan yang mampu menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat Daerah;
  - n. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial;
  - o. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan Desa/Kelurahan;
  - p. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya lokal dan nasional; dan/atau
  - q. tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan Kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [kanwil 41]: Pasal 19 ayat (2) Perda Prov Jawa Tengah No 4 tahun 2021 dan mulok

Commented [kanwil 42]: Pasal 19 ayat (3) Perda Prov Jawa Tengah No 4 tahun 2021 dan mulok

Bagian Keempat  
Pengembangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan kepemimpinan;
  - b. pengembangan kewirausahaan; dan
  - c. pengembangan kepeloporan.

Commented [kanwil 43]: Pasal 20 Perda Prov Jawa Tengah No 4 tahun 2021 dan mulok

Paragraf 2  
Pengembangan Kepemimpinan

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Koordinator	5
4	Koordinator	
5	SEKRETARIS	
6	KABID	6
7	PENGETIK	7

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.

Commented [kanwil 44]: Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU 40 Tahun 2009  
Pasal 16 ayat (5) Permenpora 32 Tahun 2016

Pasal 19

Pendidikan Kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Commented [kanwil 45]: Pasal 6 ayat (1) Permenpora 0059 Tahun 2013

Pasal 20

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemuda berprestasi.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (5) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [kanwil 46]: Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Permenpora 0059 Tahun 2013

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KABID	✓
4	KABID	
5	SEK DIMPORA	
6	KABID	✓
7	PENGETIK	✓

Pasal 21

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat dilakukan secara:
  - a. berjenjang; dan
  - b. tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.

Commented [kanwil 47]: Pasal 7 Permenpora 0059 Tahun 2013

Commented [kanwil 48]: Pasal 8 ayat (1) Permenpora 0059 Tahun 2013

- (3) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Daerah.

Commented [kanwil 49]: Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Permenpora 0059 Tahun 2013

Commented [kanwil 50]: Pasal 9 ayat (3) Permenpora 0059 Tahun 2013

Commented [kanwil 51]: Pasal 24 Permenpora 0059 Tahun 2013

Pasal 22

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
- kepemimpinan organisasi;
  - kepemimpinan kemasyarakatan;
  - bela negara;
  - ketahanan nasional;
  - kepemimpinan bangsa; dan
  - lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KEPIMPINAN DA	1
4	Kepemimpinan	
5	SEK DAERAH	
6	KARIO	6
7	PENGETIK	7

Pasal 23

- (1) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah dan nasional.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengkaderan:

Commented [kanwil 52]: Pasal 25 Permenpora 0059 Tahun 2013

- a. kepemimpinan kemasyarakatan;
- b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 24

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui pembimbingan:
  - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
  - c. kepemimpinan bangsa.

Commented [kanwil 53]: Pasal 26 Permenpora 0059 Tahun 2013

Pasal 25

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.
- (3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Commented [kanwil 54]: Pasal 27 Permenpora 0059 Tahun 2013

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASIS/ENH	
3	Ka PERKORPORASI	✓
4	Ka PERKORPORASI	
5	ASIS DEPARTEMEN	
6	KABID	✓
7	PENCETIK	✓

Pasal 26

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensidan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi;

Commented [kanwil 55]: Pasal 28 Permenpora 0059 Tahun 2013

- d. pertemuan Kepemudaan; dan
- e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Commented [kanwil 56]: Pasal 32 huruf d PP 41 Tahun 2011  
Pasal 28 ayat (2) Permenpora 0059 Tahun 2013

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 28

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pendirian inkubator wirausaha pemuda;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional, yang dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;

Commented [kanwil 57]: Pasal 27 ayat (1) uu 40 tahun 2009

Commented [kanwil 58]: Pasal 27 ayat (3) uu 40 tahun 2009  
Pasal 5 Permenpora 0944 Tahun 2015

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASEKDA	
3	PA	2
4	PAKSI	
5	PAKSI	
6	PAKSI	6
7	PENGOTIK	1



- e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda di Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan pameran Wirausaha Muda, Daerah, nasional, regional, dan internasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g guna memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [kanwil 59]: Pasal 14 ayat (1) Permenpora 0944 Tahun 2015

Commented [kanwil 60]: Pasal 15 ayat (1) Permenpora 0944 Tahun 2015

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASEKDA	
3	KABUPATEHUN	1
4	KABUPATEN	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	KABUPATEHUN	1
7	PENGETIK	1

#### Paragraf 4 Pengembangan Kepeloporan

##### Pasal 29

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pendampingan

Commented [kanwil 61]: Pasal 29 PP 41 Tahun 2011

Commented [kanwil 62]: Pasal 30 PP 41 Tahun 2011

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Commented [kanwil 63]: Pasal 31 PP 41 Tahun 2011

- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:

- a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Commented [kanwil 64]: Pasal 32 PP 41 Tahun 2011

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KEMITRAAN

### Pasal 30

Commented [kanwil 65]: Pasal 32 s/d 34 UU 4 Tahun 2009

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Umum

PARAF		
1	SERDA	
2	ASISTEN	
3	KELOMPOK	
4	KELOMPOK	
5	KELOMPOK	
6	KELOMPOK	
7	PENGETIK	

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [kanwil 66]: Pasal 35 UU 40 Tahun 2009  
Pasal 31 Perda Prov Jateng 4 tahun 2021

Bagian Kedua  
Penyediaan

Pasal 32

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
  - a. sentra pemberdayaan pemuda;
  - b. koperasi pemuda;
  - c. pondok pemuda;
  - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; dan/atau
  - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan, meliputi:
  - a. Penyadaran Pemuda;
  - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Ka. DISKOPRA	1
4	Ka. BUKAN	
5	SEL. DISPARFORA	
6	KARID	6
7	PENGETIK	1

Commented [kanwil 67]: Pasal 37 PP 41 Tahun 2011  
Pasal 32 Perda Prov Jateng 4 tahun 2021

Commented [kanwil 68]: Pasal 38 PP 41 Tahun 2011  
Pasal 32 Perda Prov Jateng 4 tahun 2021

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.

Commented [kanwil 69]: Pasal 36 UU 40 Tahun 2009

- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN II	
3	Ka. DISPARITA	1
4	Kab. Tukun	
5	SEK. DISPARITA	
6	KABID	
7	PENGETIK	

Commented [kanwil 70]: Pasal 42 PP 41 Tahun 2011

BAB X  
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 35

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan lingkup kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (6) Setiap Organisasi Kepemudaan harus memiliki:
- a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Commented [kanwil 71]: Pasal 40 UU 40 Tahun 2009

Commented [kanwil 72]: Pasal 44 UU 40 Tahun 2009

Commented [kanwil 73]: Pasal 43 UU 40 Tahun 2009

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [kanwil 74]: Pasal 33 ayat (5) uu 40 tahun 2009

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Commented [kanwil 75]: Pasal 47 UU 40 Tahun 2009

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. DISKOPORA	
4	Katol. Kukum	
5	SES DISPARPORA	
6	KABID	
7	PENGETIK	

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. Organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasadan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [kanwil 76]: Pasal 48 UU 40 Tahun 2009

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan (monitoring) dan Evaluasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 42

Sumber pendanaan bagi Kepemudaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KET. DESK. KEMUDA	
4	Kabup. Harau	1
5	SEK. DISPARITAS	
6	KABID	6
7	PENGETIK	7

Commented [kanwil 77]: Pasal 35 dan Pasal 36  
Permenpora 0059 Tahun 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal ...

BUPATI BATANG,

...

Diundangkan Di Batang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ... NOMOR ...

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTENSI	
3	Ka DESKALP-DA	1
4	Ka P. Hutan	
5	SEA NABUNG	
6	KABID	6
7	PENGETIK	1

PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

PARAF		
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	Ka. LIT. & KEMAS	✓
4	Ka. STAN	
5	SEA	
6	KABID	✓
7	PENGETIK	✓

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ...